BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah merupakan ajaran yang mengedepankan nilai-nilai agama serta etika dalam bermuamalah, yang memberikan nilai keuntungan secara adil kepada kedua pihak yang bersangkutan serta membagi kerugian yang ada sehingga tidak diberatkan kepada salah satu pihak saja. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memiliki prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan cara apapun dan tidak mengindahkan keadilan sesama dalam persaingannya di dunia ekonomi. Hal tersebut sudah pasti memberikan keresahan kepada umat Islam yang ikut andil dalam kegiatan tersebut. Sehingga ekonomi syariah smenjawab segala keresahan umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada rasa khawatir dan was-was, karena sudah jelas bahwa dalam ekonomi syariah dilarang menggunakan cara-cara yang tidak benar, jauh dari yang bersifat maysir, gharar, haram dan riba, sedangkan ekonomi konvensional tidak mengenal hal tersebut.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, telah muncul pula adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan istilah bagi hasil. Baru setelah Undang-Undang No. 7 tahun 1992 itu dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, istilah

yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam Undang-Undang No. Tahun 1998 di sebut dengan tegas-tegas istilah “prinsip syariah”.[1] Penetapan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tersebut sangat menguntungkan bagi dunia perbankan khususnya perbankan syariah.[2] Seiring perjalanan waktu Undang-Undang No. 10 di anggap belum spesifik kini telah diubah dengan aturan baru oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[3]

Lembaga keuangan syariah di Indonsia telah menunjukkan perkembangan pesat selama dekade terakhir ini. Kehadiran perbankan syariah di Indonesia di awali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Pendirian bank Muamalat Indonesia ini menjadi tonggak penting dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia. Bank Muamalat membuktikan mampu betahan dalam kondisi perekonomian yang sangat parah, saat krisis ekonomi memporak-porandakan bank-bank konvensional, sehingga harus masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah, bahkan harus dilikuiditasi. Fenomena ini menjadi pengunggah kesadaran, bahwa konsep perbankan syariah bukan sebuah konsep yang hanya mampu berdiri ditingkat konsep saja, namun mampu membuktikan di tataran praktik.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

---

[1] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 20

[2] Widodo Endi & Utung Hendy Widodo, *Mengapa memilih Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.3

[3] Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008

Dengan adanya Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, maka banyak bank-bank konvensional yang mendirikan bank umum yang berprinsipkan syariah. Seperti halnya Bank Nagari Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau disebut Bank Nagari yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan berdasarkan syariat Islam. Untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, khususnya umat Islam, Bank Nagari mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa sehingga memperkuat daya saing Bank Nagari, meningkatkan pendapatan dalam rangka memperkuat produktivitas dan kesehatan di masa depan.[4]

Berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1, bank yang akan membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat bank, maka Bank Nagari harus membentuk Unit Usaha Syariahnya. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari mulai dioperasikan pada akhir tahun 2006, yaitu pada tanggal 28 September 2006, sesuai surat persetujuan Bank Indonesia Padang No 8/1/DPbs/PIA, tanggal 28 September 2006.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Sampai saat ini Bank Nagari Unit Usaha Syariah telah mempunyai Kantor Cabang Syariah yang berada di Padang, Payakumbuh dan Solok, dan Kantor Cabang Pembantu Syariah berada di Bukittinggi, Pariaman, Padang Panjang, Simpang Ampek, Sikabau Koto Baru dan Batu Sangkar, untuk

[4] www.banknagari.co.id diakses pada tanggal 11 Maret 2017 pukul 12.19

memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi secara syariah di seluruh Sumatera Barat, Kantor Cabang Bank Nagari Konvensional membuka layanan syariah (*Office Channeling*) pada cabang masing-masing.

Bank Nagari Unit Usaha Syariah telah menerima award dari Majalah Info Bank dengan predikat sangat bagus berdasarkan Rating Info Bank tahun 2013 untuk periode 2012, kategori Unit Usaha Syriah Bank Umum dengan aset di atas 1 Triliun. Dan pada tahun 2016 Bank Nagari Unit Usaha Syariah juga meraih menghargaan bergengsi dalam *Islamic Finance award* (IFA) 2016 untuk kategori *The Most Profitable Sharia Unit*, dan tahun ini juga Bank Nagari Unit Usaha Syariah meraih penghargaan Info Bank Sharia Finance Awards 2017 atas kinerja terbaiknya pada tahun 2016.

Meskipun Bank Nagari Syariah Cabang Padang belum termasuk ke bank umum, namun Bank Nagari Syariah Cabang Padang mampu bersaing dengan bank lainnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Berikut ini adalah tabel yang merupakan jumlah nasabah tabungan dan jumlah saldo tabungan Bank Nagari Syariah Cabang Padang dari tahun 2013-2017.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Tabel 1.1
Data Jumlah Nasabah Tabungan dan Jumlah Saldo Tabungan Bank Nagari Syariah Cabang Padang dari Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Nasabah	Persentase (%)	Jumlah Saldo (Rp)	Persentase (%)
2013	11.706	-	23.800.829.993	-
2014	13.553	13.55%	23.636.198.146	2.26%
2015	14.622	14.56%	28.229.308.183	2.82%
2016	14.944	14.84%	29.374.974.879	2.94%
2017	16.606	14.60%	35.072.073.968	3.50%

Sumber: Bank Nagari Kantor Cabang Syariah Padang

*Data Jumlah Nasabah diambil pada 30 November 2017

Berdasarkan tabel 1.1 di atas tergambar bahwa jumlah nasabah tabungan Bank Nagari Kantor Cabang Syariah Padang dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan, sedangkan jumlah saldo tabungan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 dilihat dari tabel di atas jumlah saldo mengalami penurunan sebesar Rp 164,361,847 dan sampai tahun 2017 saldo rekening tabungan terus mengalami peningkatan. Dari hal tersebut pasti banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung. Maka dari itu perlu dikaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memilih skripsi dengan judul **"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Nagari Kantor Cabang Syariah Padang)."**

B. Identifikasi Masalah

1. Persaingan antar perusahaan semakin ketat dan konsumen dibanjiri oleh banyak pilihan sehingga mempengaruhi keputusan konsumen.
2. Keputusan pembelian jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.
3. Keputusan membeli suatu produk atau jasa ada pada diri konsumen itu sendiri.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari hasil-hasil penelitian yang telah pernah dilakukan, dapat terlihat bahwa sangat banyak faktor yang mempengaruhi atau melatar belakangi sebuah perilaku konsumen dalam mengambil sebuah keputusan menggunakan suatu produk atau jasa. Agar permasalahan tidak terlalu luas maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan sebagai berikut :

UIN IMAM BONJOL
PADANG

1. Faktor-faktor yang diteliti hanya terbatas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen secara umum yang meliputi : faktor Sosial, Budaya, Pribadi dan Psikologi.
2. Lokasi penelitian dilakukan di Bank Nagari Kantor Cabang Syariah Padang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa yang

dominan mempengaruhi keputusan nasabah menabung di Bank Nagari Kantor Cabang Syariah Padang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang dominan mempengaruhi keputusan nasabah menabung di Bank Nagari Kantor Cabang Syariah Padang.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan.
2. Bagi pihak bank, penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan informasi serta menjadi bahan masukan untuk merumuskan berbagai kebijakan dimasa yang akan datang.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian-penelitian selanjutnya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG